

LOGO PERUSAHAAN	INSTRUKSI KERJA	Nomor :
		Revisi : 00
	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Tanggal :
		Halaman : 1/6

INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN KONTRAKTOR

No Dokumen :
No. Revisi : 00

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :				
Diperiksa oleh :				
Disetujui oleh :				

LOGO PERUSAHAAN	INSTRUKSI KERJA	Nomor :
		Revisi : 00
	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Tanggal :
		Halaman : 2/6

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	4
2. Ruang lingkup	4
3. Referensi	4
4. Definisi	4
5. Instruksi Kerja	4

LOGO PERUSAHAAN	INSTRUKSI KERJA	Nomor :
		Revisi : 00
	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Tanggal :
		Halaman : 3/6

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf

LOGO PERUSAHAAN	INSTRUKSI KERJA	Nomor :
		Revisi : 00
	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Tanggal :
		Halaman : 4/6

1. TUJUAN :

Instruksi kerja ini bertujuan untuk memberikan petunjuk tentang ketentuan-ketentuan yang wajib di penuhi oleh kontraktor PT NAMA PERUSAHAAN sebelum bekerja di lokasi PT NAMA PERUSAHAAN.

2. RUANG LINGKUP :

Instruksi kerja ini berlaku bagi Kontraktor yang melakukan pekerjaan di lokasi PT NAMA PERUSAHAAN.

3. REFERENSI :

- 3.1. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 3.2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Sub Elemen 3.2 tentang Peninjauan Ulang Kontrak.

4. DEFINISI :

4.1. Kontraktor Skala Project :

Kontraktor skala project di bagi menjadi 3 (tiga), kategori, yaitu :

- Kategori 1:
Kontraktor yang dipekerjakan berdasarkan kontrak sementara, untuk bekerja dengan operasional yang ada, seperti: kontrak kerja jangka pendek kurang dari 1 minggu.
- Kategori 2:
Kontraktor yang dipekerjakan berdasarkan kontrak untuk melakukan tugas khusus, atau memberikan suatu jasa khusus di lokasi PT NAMA PERUSAHAAN seperti tugas pemeliharaan khusus, pemeliharaan sub station dll.
- Kategori 3:
Kontraktor yang dipekerjakan untuk proyek besar seperti pembangunan gudang atau gedung (konstruksi), pemasangan peralatan atau mesin baru skala besar dan memiliki resiko tinggi terjadinya fatality, pembongkaran mesin skala besar dan memiliki resiko tinggi terjadinya fatality, dll.
(Dalam hal ini kontraktor wajib mengisi "Pre Qualification - Pre Biding")

4.2. Kontraktor Reguler

Kontraktor yang bekerja di lokasi PT NAMA PERUSAHAAN dengan periode reguler (harian lepas), untuk mendukung operasional PT NAMA PERUSAHAAN

5. INSTRUKSI KERJA

5.1. Peraturan yang berlaku bagi semua Kontraktor

- Sebelum memulai pekerjaan terhadap suatu kontrak semua personil Kontraktor harus diberikan pengarahan yang tepat dan pelatihan induksi K3 termasuk prosedur tanggap darurat dari SHE Department PT NAMA PERUSAHAAN paling lambat 1 (satu) hari sebelum bekerja (Kontraktor Project).
- Kontraktor harus menyatakan secara tertulis kepada PT NAMA PERUSAHAAN dalam hal ini di wakili oleh SHE Department, bahwa semua alat pelindung diri (APD), mesin dan peralatan kerja yang akan digunakan untuk aktivitas pekerjaannya adalah dalam keadaan aman, standard dan dicek oleh PNL-SHE Department sebelum bekerja.

5.2. Peraturan yang berlaku bagi Kontraktor Kategori 1 (Kontrak kerja jangka pendek < 1 minggu)

Kontraktor Kategori 1 diharuskan untuk memenuhi semua aspek K3 seolah-olah mereka adalah karyawan PT NAMA PERUSAHAAN, seperti penggunaan APD, pelaporan kecelakaan, dll.

LOGO PERUSAHAAN	INSTRUKSI KERJA	Nomor :
		Revisi : 00
	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Tanggal :
		Halaman : 5/6

5.3. Peraturan yang berlaku bagi Kontraktor Kategori 2 (Kontrak untuk pekerjaan Khusus)

Tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kategori 2 meliputi pekerjaan di daerah operasional yang sudah ada, jika Kontraktor melakukan pekerjaan yang berbahaya atau bekerja di area yang berbahaya, Kontraktor harus mengikuti prosedur keselamatan kerja seperti pengajuan ijin kerja, jika kontraktor bekerja di lokasi yang memiliki potensi resiko bahaya kerja yang tinggi, seperti : pekerjaan pengelasan dan pemotongan (pekerjaan panas), pekerjaan di area terbatas, penggalian, bekerja di ketinggian, bekerja di daerah tegangan tinggi, pekerjaan yang berhubungan dengan pipa gas, pekerjaan di area yang mudah meledak, pekerjaan di area yang mudah terbakar, harus memiliki ijin kerja khusus.

- Jika ijin untuk bekerja diperlukan, maka ijin tersebut harus :
 - a) Dikeluarkan oleh SHE Department
 - b) Rencana pekerjaan yang harus dikerjakan, bahaya yang diidentifikasi dan prosedur kerja yang aman yang diminta;
 - c) Dimengerti oleh setiap personil kontraktor yang terlibat ditempat kerja.
- Supervisor Department di lokasi kerja harus:
 - a) Memastikan bahwa Kontraktor membuat ijin kerja tersedia untuk diperiksa ditempat kerja;
 - b) Memantau pekerjaan Kontraktor untuk mengecek pemenuhan persyaratan ijin;
 - c) Merubah atau membatalkan ijin jika bahaya baru sudah diketahui.

5.4. Peraturan yang berlaku bagi Kontraktor Kategori 3 (Kontraktor untuk pekerjaan Skala Besar)

Kontraktor Kategori 3 yang melakukan pekerjaan proyek kategori besar di lokasi PT NAMA PERUSAHAAN harus melaksanakan pekerjaan mereka secara aman dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3) yang berlaku. Kontraktor ini harus menempatkan secara layak dan menjaga sistem K3 dan pengawasan secara tepat.

5.5. Peran dan Tanggung Jawab Department Terkait :

- Tanggung jawab department terkait untuk pekerjaan kontraktor skala besar adalah menkonfirmasi kepada kontraktor yang akan melakukan pekerjaan di PT NAMA PERUSAHAAN bahwa tugas-tugas K3 Kontraktor harus disertakan dalam kontrak, dan bersama-sama dengan PNL-SHE Department melakukan suatu proses audit keselamatan kerja, untuk melihat bahwa apakah kontraktor melaksanakan tugas-tugas K3 nya sesuai dengan kontrak dan sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku.
- Department terkait harus memiliki prosedur manajemen K3 untuk Kontraktor yang berisi, paling tidak, ketentuan untuk beberapa unsur berikut ini:

1. Pra – kualifikasi Kontraktor

Department terkait harus memiliki suatu proses berdasarkan resiko untuk pra-kualifikasi Kontraktor (***Pre Qualification – Pre Biding Contractor***) dan membuat suatu daftar Kontraktor yang sudah diprakualifikasi. Kualifikasi harus memasukkan historis kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3) kontraktor dan keberadaan dari SMK3 dan SML yang dimiliki oleh kontraktor.

2. Diskusi Sebelum Penawaran

Department terkait harus meninjau ruang lingkup proyek atau kontrak dengan Kontraktor yang potensial selama peninjauan atau pertemuan sebelum penawaran. Peninjauan ini harus melibatkan komunikasi mengenai potensi

LOGO PERUSAHAAN	INSTRUKSI KERJA	Nomor :
		Revisi : 00
	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Tanggal :
		Halaman : 6/6

bahaya K3 yang mungkin ada dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, serta komunikasi tentang standar K3 yang berlaku di PT NAMA PERUSAHAAN.

3. Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran Kontraktor harus berisi rencana K3 secara umum yang menerangkan dan menyampaikan tentang segala bahaya K3 yang akan terjadi ketika kontraktor melaksanakan pekerjaan.

4. Seleksi

Penilaian penawaran harus berisi pertimbangan dari rencana K3 Kontraktor. Pertimbangan K3 dalam proses seleksi harus lebih ketat dibanding pertimbangan lainnya, seperti biaya dan kemampuan teknis dan penawar harus memahami bahwa penyampaian masalah K3 yang tidak memadai di dalam penawaran adalah menjadi alasan hilangnya suatu kontrak. Penilaian dan proses seleksi harus melibatkan personil yang berwenang dari K3 yaitu SHE Department.

5. Ketentuan Kontrak

Dokumen kontrak harus berisi ketentuan yang meliputi K3 termasuk suatu persyaratan dari Kontraktor untuk memenuhi kebijakan K3, peraturan dan prosedur, semua hukum yang berlaku, pemberian asuransi kesehatan bagi pekerja kontraktor.

6. Perundingan Sebelum Pekerjaan Dilakukan

Department terkait harus melakukan perundingan atau meeting sebelum melakukan pekerjaan, meeting tersebut terkait dengan ketentuan K3 dan persyaratan lainnya yang berlaku di lokasi PT NAMA PERUSAHAAN yang meliputi ketentuan tentang pelaporan sumber bahaya K3, pelaporan tentang cedera dan kecelakaan dll

7. Pemantauan dan Umpan Balik

Department Terkait harus memantau pekerjaan Kontraktor dan melaksanakan peninjauan formal dengan mereka yang meliputi kinerja K3. Rencana tindakan akan dipersiapkan, disetujui dan didokumentasi untuk memperbaiki area yang kinerjanya masih kurang. Semua rencana tindakan akan ditindaklanjuti dengan review meeting rutin.

8. Catatan

- Catatan tentang kinerja K3 harus disimpan dan digunakan didalam proses seleksi dimasa mendatang.
- Department Terkait harus melakukan inspeksi akhir dan evaluasi kinerja menyeluruh tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor. Proses evaluasi harus didokumentasikan dan dipergunakan didalam menentukan daftar pra-kualifikasi dan memenuhi syarat untuk dipertimbangkan untuk melakukan pekerjaan dimasa mendatang.